



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

**KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-KAB-006.435450/VIII/2012**

**TENTANG**

**POKJA PENYUSUNAN DAN PENYULUHAN PERATURAN  
TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - b. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran serta Partai Politik;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata cara Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pokja Penyusunan dan Penyuluhan Peraturan tentang Verifikasi Partai Politik.

#### MEMUTUSKAN


**Menetapkan :**

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Penyuluhan Peraturan tentang Verifikasi Partai Politik.
- .KEDUA : Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Penyuluhan Peraturan tentang Verifikasi Partai Politik.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2012
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama dua (2) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : Agustus 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
NOMOR : /Kpts/KPU-KAB/006.435450/VIII/2012  
TANGGAL : Agustus 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DAN PENYULUHAN PERATURAN  
TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

A. PENGARAH	:	H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum ISMANADI UMAR, S.Sos IHSAN HAMIDI, S.Ag SYAMSU SANTI, SE IDHAM HALIK, SE
B. KETUA	:	DINAUDIN, S.Sos
C. SEKRETARIS	:	SYAMSIAH, SH
D. ANGGOTA	:	
1. IBRAHIM MD, S.Sos	7. AMNAH	
2. DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si	8. M. TOHA	
3. ANI SEPTIANA, S.HI	9. ANITA ARISKA, A.Md	
4. EFRI NORALISA, ST	10. SWAN EFFENDY	
5. M. HABIBULAH, SH	11. IDRIS SULIANTO	
6. YUDI ZULVANI, SE	12. LISNAWATI	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,  
  
**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**